



QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG



PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PT. BANK ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT. Bank Aceh adalah Bank Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten se Aceh, maka perlu terus dikembangkan permodalannya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meraih serta dapat memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada PT. Bank Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 05);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

DAN

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PT. BANK ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh DPRK.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
8. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk dengan Akte Notaris Husni Usman, SH Nomor 55 tanggal 21 April 1999 dan telah diubah dengan Akte Notaris Nomor 10 tanggal 15 Desember 2008 serta telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009.
9. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh adalah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan perkreditan bank;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten melalui pendapatan/perolehan deviden; dan
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan kepada PT. Bank Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada keuntungan

BAB III BENTUK DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan penyertaan modal kepada PT. Bank Aceh dalam bentuk kepemilikan saham.

Bagian Kedua Tatacara Penyertaan Modal

Pasal 6

- 1) Penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 terlebih dahulu ditetapkan dengan Qanun tentang APBK tahun anggaran berkenaan pada pos pembiayaan pengeluaran yang Pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan.
- 2) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perencanaan dengan berdasarkan kajian kelayakan investasi, kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- 3) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh Sertifikat Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Bank Aceh sesuai dengan sistem dan mekanisme PT. Bank Aceh.

BAB IV JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- 1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan APBK Tahun 2013.
- 2) Jumlah akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebesar **Rp. 14.026.280.000,- (empat belas milyar dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).**
- 3) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh untuk 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebesar **Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).**
- 4) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap tahunnya ditetapkan sesuai dengan APBK Tahun berjalan.
- 5) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dan ayat (3) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal bersumber dari APBK.
- 6) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan serta ditetapkan dalam APBK.

**BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PT. Bank Aceh menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran PT. Bank Aceh.
- (2) Bagi hasil Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, Oktober 2013 M
Dzulkaidah 1434 H



Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, Oktober 2013 M
Dzulkaidah 1434 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEPADA PT. BANK ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh.

Mencermati deviden yang selama ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan, sehingga penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu, nilai penyertaan modal daerah tersebut layak untuk terus ditingkatkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengatur penyertaan modal yang telah dilakukan kepada PT. Bank Aceh melalui pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Selatan yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan penyertaan modal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas